



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tmg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DEWI MURDIYANTI**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3323054905010001, tempat/tanggal lahir Temanggung, 09-05-2001, agama Kepercayaan, pendidikan terakhir Tidak Tamat Sekolah SD, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Kalisat Rt 003 Rw 008, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

**LEGIMAN**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6207040107950072, tempat/tanggal lahir Semarang, 01-07-1995, agama Kepercayaan, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Kalisat Rt 003 Rw 008, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, dan saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melihat dan meneliti bukti – bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tmg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka Agama Lainnya, di yang bernama Muladi, dan Tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3323-KW-27022018-0002 tertanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Temanggung dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai berikut;
  - a. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Dusun Kalisat Rt 003 Rw 008, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung kurang lebih selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
  - b. Namun sejak tanggal 24 Mei 2020 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Kalimanggis yang tertanggal 11 Agustus 2022;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama **Meinditha Aneska Putri** umur 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga terjadi pertengkaran;
5. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah datang lagi dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa dengan perbuatan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat. Oleh karenanya Penggugat berketetapan bahwa perkawinannya lebih baik putus karena perceraian dan mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugat perceraian ini sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka Agama Lainnya, di yang bernama Muladi, dan Tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3323-KW-27022018-0002 tertanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Temanggung dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung untuk mengeluarkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Temanggung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canya Imawan S.N., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung,

sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat hanya 2 (dua) kali saja hadir dipersidangan dan sebelum menyerahkan jawabannya Tergugat sudah tidak pernah hadir kembali dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk tanggal 13-08-2018 Nik. 3323054905010001 atas nama : Dewi Murdiyanti Kalisat Rt.003/Rw.008, Desa Kalimanggis , Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-27022018-0002 yang isinya menerangkan bahwa di Temanggung pada tanggal 07 Februari 2018 telah tercatat perkawinan antara Legiman dengan Dewi Murdiyanti (Bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 02-08-2018 Nomor 3323052607180008 atas nama kepala Keluarga Legiman Kalisat Rt.003/Rw.008, Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung (Bukti P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-16082018-0009 yang isinya menerangkan bahwa di Temanggung pada tanggal 24 Mei 2018 telah lahir Meinditha Aneska Putri anak ke satu perempuan dari pasangan suami istri Legiman dengan Dewi Murdiyanti (Bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-4 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy awalnya, ternyata sesuai dengan fotocopy awalnya, selanjutnya bukti surat tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat dipersidangan juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MUGISRUH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Tergugat Legiman dengan Penggugat Dewi Murdiyanti adalah sebagai suami istri;
- Bahwa mereka sebagai suami isteri sejak menikah pada tanggal 27 Februari 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat (Dewi Murdiyanti) di Dusun Kalisat Rt.003/Rw.008 Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka sudah dikaruniai satu orang anak perempuan kira-kira sekarang sudah umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena Tergugat sudah pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat pergi dari rumah Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan bertengkar bahkan Saksi pernah mendengar teriakan Penggugat minta tolong sambil menangis karena bertengkar dengan suaminya (Tergugat);
- Bahwa Saksi mengetahui langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saat itu Saksi mendengar sendiri ada 4 (empat) kali dan itu kejadiannya siang hari dan malam hari juga pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi bisa tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar walaupun rumah Saksi memang agak jauh dari rumah Penggugat lain RT, tetapi Saksi kalau mau ke ladang lewat sebelah rumah Penggugat dan kalau ronda juga masih jadi satu wilayah;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sudah lama kira-kira sudah 2 (dua) tahun yang lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sebagai Perangkat Desa belum pernah dimintai bantuan untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ataukah tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah mereka pacaran dulu;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat dan Tergugat masih jejak dan perawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara kepercayaan di tempat Peribadatan Kepercayaan Kalisat / Sanggar Candi Busono Kalisat, kemudian setelah itu baru didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung;
- Bahwa anak mereka ikut Ibunya (Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pulang kerumah orang tuanya, tetapi tinggalnya secara pasti tidak tahu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati agar rukun kembali ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat kerja dimana;
- Bahwa Penggugat juga kerja di Pabrik;
- Bahwa yang menjadi penyebab mereka itu saling bertengkar adalah masalah ekonomi, karena Tergugat sebagai petani, tetapi hasil panen pertaniannya tidak dikasihkan sama Penggugat ataupun keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat kenapa hasil panen Penggugat tidak dikasih kepada Penggugat;
- Bahwa yang membiayai anak mereka adalah Penggugat dan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi SUYANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat sebagai anak menantu;

Halaman 6 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Subur dan antara Legiman (Tergugat) dengan Dewi Murdiyanti (Penggugat) hubungan mereka adalah sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak menikah pada tanggal 27 Februari 2018;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama Saksi di Dusun Kalisat Rt.003/Rw.008 Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan kira-kira sekarang sudah umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, karena Tergugat sudah pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat pergi dari rumah saksi karena Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan bertengkar bahkan Saksi pernah mendengar teriakan Penggugat minta tolong sambil menangis karena bertengkar dengan suaminya (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sudah sering sekali dan Saksi lupa menghitung;
- Bahwa saksi bisa tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terakhir saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar Saksi sudah lupa, karena kejadian pertengkeran tersebut sudah lama dan sebelum Tergugat pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa kapan Tergugat pergi dari rumah saksi secara pasti Saksi juga sudah lupa tetapi sudah ada 2 (Dua) tahun lebih karena seingat Saksi Tergugat pergi pada pertengahan tahun 2020;
- Bahwa dari keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah dan sudah tidak ada niat untuk memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pacaran dulu dan Saksi sebagai orang tua tinggal merestui hubungan mereka;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat dan Tergugat masih Jejaka dan perawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama

Halaman 7 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperayaan di tempat Peribadatan Kepercayaan Kalisat / Sanggar Candi Busono Kalisat, kemudian setelah itu baru didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung;

- Bahwa anak mereka sekarang ikut Ibunya dan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat saat ini pulang kerumah orang tuanya, tetapi tinggalnya secara pasti tidak tahu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Ekonomi karena Tergugat sebagai seorang petani ketika panen hasilnya tidak sepenuhnya dikasikan kepada istrinya dan kalau kasih istrinya dalam satu minggu hanya kisaran Rp20.000,00 sampai dengan Rp25.000,00 dan uang sebesar itu untuk beli jajan anaknya saja masih tidak cukup dan Saksi sebagai orang tua tentunya ikut membantu kekurangan biaya hidup mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat kerja dimana;
- Bahwa Penggugat juga kerja di Pabrik;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah kerja namun tidak rukun kembali karena Tergugat kerja setelah ada masalah dan sudah terlanjur mereka pisah;
- Bahwa ketika Tergugat pergi dari rumah, tidak minta ijin kepada Saksi, Tergugat pulang sore kemudian tidak minta ijin dengan Saksi sudah pergi dengan membawa pakaiannya;
- Bahwa Saksi pernah kerumah Tergugat untuk membicarakan tentang perkawinan mereka, tetapi tidak ketemu dan hanya ketemu dengan orang tuanya dan orang tuanya juga sudah pasrah agar cari jalan yang terbaik, kemudian beberapa hari kemudian orang tua Tergugat dan Tergugat sendiri datang kerumah yang pada intinya adalah bahwa kehidupan mereka tidak harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya maka tidak ada jalan lain selain cerai saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena sudah tidak pernah hadir dipersidangan setelah agenda pembacaan gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan didepan persidangan tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga hal tersebut selalu memicu terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada bagian identitas telah menguraikan identitas lengkap baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, dimana perihal gugatan cerai tersebut juga telah ditegaskan pada bagian perihal gugatan, posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengalami cacat formil, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah benar antara Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku"*, selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-27022018-0002 tanggal 28 Februari 2018, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah menurut agama kepercayaan pada tanggal 27 Februari 2018 di hadapan pemuka Agama Lainnya yang bernama Muladi dan Tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-27022018-0002 tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, dengan demikian telah terbukti didepan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat sudah tidak pernah hadir di persidangan setelah acara sidang Pembacaan Gugatan, namun Penggugat harus tetap dibebankan untuk membuktikan apakah gugatannya itu beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya yaitu karena dalam perkawinan antara Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
dan Penggugat sendiri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga hal tersebut selalu memicu terjadinya pertengkaran, dimana hal tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, maka alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut "*Perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Temanggung, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang mengadili perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "*Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan identitas Tergugat sebagaimana dalam Gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat beralamat di Dusun Kalisat Rt 003 Rw 008 Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, kemudian karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan menurut tata cara perkawinan Agama Kepercayaan sebagaimana bukti surat bertanda P-2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat"*; kemudian dalam ayat (2) ditentukan bahwa *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan *"apakah sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat ataukah tidak"*;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan dari alat bukti surat bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti P.4 dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama Saksi MUGISRUH dan Saksi SUYANTO, maka didepan persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Februari 2018 di hadapan pemuka Agama Lainnya (kepercayaan) yang bernama Muladi dan Tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-27022018-0002 tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di Dusun Kalisat Rt 003 Rw 008 Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung kurang lebih selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kemudian sejak tanggal 24 Mei 2020 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Wilayah Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan dari Desa Kalimanggis tanggal 11 Agustus 2022;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia seorang anak yang bernama **Meinditha Aneska Putri** umur 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan (sebagaimana bukti surat bertanda P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-16082018-0009 yang isinya menerangkan bahwa di Temanggung pada tanggal 24 Mei 2018 telah lahir Meinditha Aneska Putri anak ke satu perempuan dari pasangan suami istri Legiman dengan Dewi Murdiyanti) dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, kemudian Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga hal tersebut selalu memicu terjadinya pertengkaran;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah datang lagi dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat memperoleh Kesimpulan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kemudian puncaknya sejak tanggal 24 Mei 2020 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah datang lagi dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tersebut benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
keutuhan kehidupan suami istri ataupun tidak dengan mendasarkannya pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 yang berbunyi "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", kemudian ketentuan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", lalu ayat (3) berbunyi "*Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pertimbangan hukum diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak tahun 2020 Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami yang sah yang seharusnya mencintai, menghormati, memberi bantuan lahir bathin serta wajib melindungi Penggugat selaku istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *"perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (ayat 1), dan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" (ayat 2);*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, Pengadilan telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu akan dapat rukun sebagai suami isteri lagi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini sudah tidak pernah hadir didepan persidangan setelah acara sidang Pembacaan Gugatan, maka dalam perkara ini Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangganya lagi dan tidak keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mempunyai niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan telah hidup terpisah sejak tahun 2020 sehingga keduanya sudah tidak pernah memenuhi kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi asas dari keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 dalam Perkara Nomor 534K/Pdt/1996 pada pokoknya menyatakan bahwa *"Dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, telah terbukti dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri, maka hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa telah terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat poin "2" yang pada pokoknya menuntut agar Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada poin "3" yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim "Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung untuk mengeluarkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat" dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka kepada pihak Penggugat maupun Tergugat selaku pihak yang bersangkutan, diwajibkan pula melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar dicatat pada Register Akta Perceraian dalam rangka menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut, maka kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat atau Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin '3" adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan redaksi amar yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "*Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pegawai pencatat sipil tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", kemudian dalam Pasal 35 ayat (2) berbunyi "apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan peristiwa pernikahan juga terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung, maka Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian dan pernikahan terjadi itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, hal ini perlu dilakukan karena meskipun putusan perkara perceraian bagi mereka yang beragama non-Islam telah berkekuatan hukum tetap, tetapi perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan (sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun petitum tersebut tidak ada dicantumkan di dalam gugatan Penggugat, namun mengingat bahwa putusan harus dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral, keadilan hukum serta landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka rumusan tersebut akan dimuat didalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan seluruh dari petitum gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin "1" adalah

beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka Agama Lainnya yang bernama Muladi dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-27022018-0002 tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 11 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **18 Oktober 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Rohmat Untung, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Rohmat Untung

Perincian biaya :

Halaman 20 dari 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Tmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp480.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp645.000,00 (Enam ratus empat

puluh lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)